

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021.

NOMOR : 06/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/I/2021

Hal : 2 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pertanggungjawaban dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Pengelola SIRUP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 12 Tahun 2011, UU RI No 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah RI No 39 Tahun 2007, PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2021.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2021.